



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 508/E.E2/DT/2014 11 Juni 2014
Hal : Ralat Surat Dirjen Pendidikan Tinggi No. 335/E.E2/DT2014 tanggal 8 April
2014 tentang penugasan penyelenggaraan penugasan Penyelenggaraan
Program-program Studi baru pada Universitas Terbuka

Yth. Rektor Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

Sehubungan dengan surat Dirjen Pendidikan Tinggi No. 335/E.E2/DT/2014 tanggal 8 April 2014 dengan ini disampaikan ralat sebagai berikut :

Tertulis :

" Dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di wilayah Banten dan sekitarnya, serta menimbang bahwa Universitas Terbuka telah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, maka Pemerintah RI cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi mandat kepada Universitas Terbuka untuk menyelenggarakan program-program studi sebagai berikut di Banten:

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2);
2. Program Studi Pendidikan Dasar (S2);"

Diralat menjadi :

" Dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia , serta menimbang bahwa Universitas Terbuka telah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, maka Pemerintah RI cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi mandat kepada Universitas Terbuka untuk menyelenggarakan program-program studi:

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2);
2. Program Studi Pendidikan Dasar (S2);"

Selanjutnya mengingat kebutuhan bagi terselenggaranya program studi tersebut sangat strategis untuk Indonesia, mohon Saudara dapat segera memimpin langsung pelaksanaan mandat ini dengan melakukan langkah persiapan yang diperlukan baik secara administratif maupun akademik dengan memperhatikan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNl khususnya yang berkenaan dengan deskripsi setiap jenjang kualifikasi.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasama yang baik dari Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Kasubdit PK, Dit. Lemkerma Ditjen Dikti.

iw/ks/